



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 177/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Fahrizal Akbar Muhammad Alias Ipan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 02 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabadamai, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Risman Sangaji Alias Iman
2. Tempat lahir : Tewe
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 31 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabadamai, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Karman Indi Alias Karman
2. Tempat lahir : Tabadamai
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 05 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabadamai, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2019 s/d tanggal 08 Agustus 2019;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAHRIZAL ASBAR MUHAMMAD Alias IPAN, RISMAN SANGAJI Alias IMAN dan KARMAN INDI Alias KARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIZAL ASBAR MUHAMMAD Alias IPAN, RISMAN SANGAJI Alias IMAN dan KARMAN INDI Alias KARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terhadap para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I FAHRIZAL ASBAR MUHAMMAD Alias IPAN bersama dengan terdakwa II RISMAN SANGAJI Alias IMAN, terdakwa III KARMAN INDI Alias KARMAN, IRSANDI IKMAL (DPO) dan MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" terhadap saksi korban IWAN YUSUF perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk di jembatan (leger), kemudian saksi korban yang mengendarai sepeda motor, lewat bersama dengan saksi NONA TABARA di depan para terdakwa, melihat saksi korban lewat di depannya, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, IRSANDI IKMAL (DPO) dan MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) mengejar saksi korban dengan memakai sepeda motor. Kemudian Terdakwa I dan sdr. IRSANDI AKMAL (DPO) memerintahkan saksi korban untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, saat saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, terdakwa II langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tenggorokan atau setidaknya mengenai kepala bagian kiri saksi korban, kemudian MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) memegang korban dari belakang, selanjutnya terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga pelipis saksi korban robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I mengayunkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangannya ke arah pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan oleh terdakwa III dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan mulut saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa III dan IRSANDI IKMAL (DPO) menendang dan menginjak saksi korban hingga masuk ke dalam selokan air (got).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 815/016/VeR/VI/2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Saiful Madjid dengan hasil pemeriksaan : Nyeri tekan di daerah dada kiri dan kanan. Tidak terdapat jejas dan dengan kesimpulan : korban menderita cedera kepala ringan dan trauma tumpul thorax akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I FAHRIZAL ASBAR MUHAMMAD Alias IPAN bersama dengan terdakwa II RISMAN SANGAJI Alias IMAN, terdakwa III KARMAN INDI Alias KARMAN, IRSANDI IKMAL (DPO) dan MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* terhadap saksi korban A IWAN YUSUF perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk di jembatan (leger), kemudian saksi korban yang mengendarai sepeda motor, lewat bersama dengan saksi NONA TABARA di depan para terdakwa, melihat saksi korban lewat di depannya, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, IRSANDI IKMAL (DPO) dan MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) mengejar saksi korban dengan memakai sepeda motor. Kemudian Terdakwa I dan sdr. IRSANDI AKMAL (DPO) memerintahkan saksi korban untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, saat saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, terdakwa II langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tenggorokan atau setidaknya mengenai kepala bagian kiri saksi korban, kemudian MUHAMMAD RIDA JADID YAHYA (DPO) memegang korban dari belakang, selanjutnya terdakwa I

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga pelipis saksi korban robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I mengayunkan kepalan tangannya ke arah pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan oleh terdakwa III dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan mulut saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa III dan IRSANDI IKMAL (DPO) menendang dan menginjak saksi korban hingga masuk ke dalam selokan air (got).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 815/016/Ver/VI/2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Saiful Madjid dengan hasil pemeriksaan : Nyeri tekan di daerah dada kiri dan kanan. Tidak terdapat jejas dan dengan kesimpulan : korban menderita cedera kepala ringan dan trauma tumpul thorax akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, para terdakwa dan kedua orang teman para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berboncengan dengan istri saksi bernama Nona Tabara menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah saksi yang terletak di Desa Bobaneigo dan dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa II berbondengan dengan temannya bernama Irsandi Ikmal menggunakan sepeda motor;
- Bahwa lalu Terdakwa II dan Irsandi Ikmal menyuruh saksi untuk memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai, lalu Terdakwa II dan Irsandi Ikmal pun memberhentikan sepeda motonya tepat di depan sepeda motor saksi, kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa I yang berboncengan dengan seorang temannya bernama M. Rida Jadid Yahya yang juga menggunakan sepeda motor dan langsung menghentikan sepeda motornya tepat di samping kanan sepeda motor saksi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kedua orang temannya yaitu Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa II langsung memukul saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian depan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kedua temannya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian datang Terdakwa III dari arah belakang dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi berulang kali dan juga menendang tubuh saksi hingga saksi terjatuh dan merasa pusing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, 1 (satu) buah gigi saksi bagian depan sebelah atas patah, telinga mengeluarkan darah dan hidung juga mengeluarkan darah serta saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sehingga saksi tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Abdulah Alias Hama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dan kedua orang teman para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Tabadarnai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa dan kedua orang teman para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat Desa Braha yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa dan kedua orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Nona Tabara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dan kedua orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Tabadamai;
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan tujuan pulang ke rumah yang terletak di Desa Bobaneigo;
- Dalam perjalanan saksi diberhentikan oleh Terdakwa II dan temannya bernama Irsandi Ikmal yang datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa II dan saudara Irsandi Ikmal pun memberhentikan sepeda motonya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan saudara Irsandi Ikmal menghampiri korban dan Terdakwa II langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian depan lalu saudara Irsandi Ikmal juga langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa datang juga Terdakwa I bersama dengan saudara M. Rida Jadid Yahya yang berboncengan dengan sepeda motor dan langsung memberhentikan sepeda motonya lalu Terdakwa I dan saudara M. Rida Jadid Yahya langsung menghampiri korban dan Terdakwa I langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian wajah korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara Irsandi Ikmal dan saudara M. Rida Jadid Yahya secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap korban bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Irsandi Ikmal dan saudara M. Rida Jadid Yahya hingga korban terjatuh dan selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya menendang tubuh korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kedua orang temannya yaitu telinga kanan, hidung dan mulut korban mengeluarkan darah dan korban dirawat di rumah sakit umum Dr. H. Chasan Boesoirie selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sehingga korban tidak dapat beraktifitas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya sedang duduk di atas jembatan sambil bercerita kalau korban pernah memukuli teman mereka yang bernama Ardi Basuara dan juga pernah menghina ketua pemuda mereka;
- Bahwa tiba-tiba mereka melihat korban melintas di depan mereka dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa dan teman-temannya pun langsung mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan saudara Irsandi Ikmal langsung memberhentikan korban, lalu terdakwa II menyuruh korban dan istrinya turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang tangan kiri korban lalu terdakwa II langsung menampar pipi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Irsandi Ikmal langsung ikut memukuli korban;
- Bahwa terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, lalu berjalan ke arah korban dan terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri korban 1 (satu) kali hingga pelipis mata kiri korban mengalami luka robek dan pipi kiri dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian saudara M Rida Jadid Yahya langsung memegang kedua tangan korban dari belakang kemudian datang terdakwa III, lalu terdakwa III dan saudara Irsandi Ikmal langsung menendang korban hingga korban terjatuh ke dalam selokan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke dalam selokan, terdakwa dan teman-temannya terus memukuli dan menginjak korban setelah itu langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah memukuli teman terdakwa yang bernama Ardi Basuara dan korban juga pernah menghina ketua pemuda mereka dengan bahasa, "Bilang ngoni pe ketua pemuda yang muka tabakar itu, saya tara takut dia sedikitpun";
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;

Terdakwa II :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya sedang duduk di atas jembatan sambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kalau korban pernah memukuli teman mereka yang bernama Ardi Basuara dan juga pernah menghina ketua pemuda mereka;

- Bahwa tiba-tiba mereka melihat korban melintas di depan mereka dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa II dan teman-temannya pun langsung mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan saudara Irsandi Ikmal langsung memberhentikan korban, lalu terdakwa II menyuruh korban dan istrinya turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang tangan kiri korban lalu terdakwa II langsung menampar pipi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Irsandi Ikmal langsung ikut memukuli korban;
- Bahwa terdakwa I memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, lalu berjalan ke arah korban dan terdakwa I langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri korban 1 (satu) kali hingga pelipis mata kiri korban mengalami luka robek dan pipi kiri dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian saudara M Rida Jadid Yahya langsung memegang kedua tangan korban dari belakang kemudian datang terdakwa III, lalu terdakwa III dan saudara Irsandi Ikmal langsung menendang korban hingga korban terjatuh ke dalam selokan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke dalam selokan, terdakwa dan teman-temannya terus memukuli korban dan menginjak korban setelah itu langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah memukuli teman terdakwa yang bernama Ardi Basuara dan korban juga pernah menghina ketua pemuda mereka dengan bahasa, "Bilang ngoni pe ketua pemuda yang muka tabakar itu, saya tara takut dia sedikitpun";
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;

Terdakwa III :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya sedang duduk di atas jembatan sambil bercerita kalau korban pernah memukuli teman mereka yang bernama Ardi Basuara dan juga pernah menghina ketua pemuda mereka;
- Bahwa tiba-tiba mereka melihat korban melintas di depan mereka dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa III dan teman-temannya pun langsung mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan saudara Irsandi Ikmal langsung memberhentikan korban, lalu terdakwa II menyuruh korban dan istrinya turun dari sepeda motor,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II memegang tangan kiri korban lalu terdakwa II langsung menampar pipi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Irsandi Ikmal langsung ikut memukuli korban;

- Bahwa terdakwa I memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, lalu berjalan ke arah korban dan terdakwa I langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri korban 1 (satu) kali hingga pelipis mata kiri korban mengalami luka robek dan pipi kiri dan pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian saudara M Rida Jadid Yahya langsung memegang kedua tangan korban dari belakang kemudian datang terdakwa III, lalu terdakwa III dan saudara Irsandi Ikmal langsung menendang korban hingga korban terjatuh ke dalam selokan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke dalam selokan, para terdakwa dan teman-temannya menendang dan menginjak korban setelah itu langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah memukuli teman terdakwa yang bernama Ardi Basuara dan korban juga pernah menghina ketua pemuda mereka dengan bahasa, "Bilang ngonj pe ketua pemuda yang muka tabakar itu, saya tara takut dia sedikitpun";
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban Iwan Yusuf sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Nona Tabara menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah saksi yang terletak di Desa Bobaneigo;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa yaitu : Fahrizal Asbar Muhammad, Risman Sangaji dan Kaman Indi serta Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya sedang duduk di atas jembatan sambil bercerita kalau korban pernah memukuli teman mereka yang bernama Ardi Basuara dan juga pernah menghina ketua pemuda mereka;
- Bahwa setelah melihat saksi korban, terdakwa II dan Irsandi Ikmal mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu menyuruh saksi korban untuk berhenti;
- Bahwa lalu terdakwa II dan Irsandi Ikmal pun memberhentikan sepeda motonya tepat di depan sepeda motor saksi korban, kemudian datang terdakwa I yang berboncengan dengan seorang temannya bernama M. Rida Jadid Yahya yang juga menggunakan sepeda motor dan langsung menghentikan sepeda motonya tepat di samping kanan sepeda motor saksi korban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan kedua orang temannya yaitu Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya datang menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian depan lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan kedua temannya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian datang terdakwa III dari arah belakang dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban berulang kali dan juga menendang tubuh saksi korban hingga terjatuh ke selokan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke selokan, para terdakwa dan teman-temannya terus memukuli korban dan menginjak korban lalu langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah memukuli teman terdakwa yang bernama Ardi Basuara dan korban juga pernah menghina ketua pemuda mereka dengan bahasa, "Bilang ngoni pe ketua pemuda yang muka tabakar itu, saya tara takut dia sedikitpun";
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, 1 (satu) buah gigi saksi korban bagian depan sebelah atas patah, telinga mengeluarkan darah dan hidung juga mengeluarkan darah serta saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sehingga saksi korban tidak dapat berakiftas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

ad 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan para terdakwa yaitu : terdakwa I Fahrizal Asbar Muhammad, terdakwa II Risman Sangaji dan terdakwa III Kaman Indi telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad 2. Unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan :

- di muka umum;
- secara bersama-sama;

Melakukan kekerasan berarti melakukan penganiayaan atau melakukan pengrusakan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, ketika saksi korban Iwan Yusuf sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Nona Tabara menggunakan sepeda motor, para terdakwa yaitu : Fahrizal Asbar Muhammad, Risman Sangaji dan Karman Indi serta Irsandi Ikmal dan M. Rida Jadid Yahya sedang duduk di atas jembatan lalu para terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi korban berhenti kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian depan lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan kedua temannya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian datang terdakwa III dari arah belakang dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban berulang kali dan juga menendang tubuh saksi korban hingga terjatuh ke selokan. Setelah korban terjatuh ke dalam selokan, para terdakwa dan teman-temannya terus memukuli korban dan menginjak korban setelah itu langsung pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, 1 (satu) buah gigi saksi korban bagian depan sebelah atas patah, telinga mengeluarkan darah dan hidung juga mengeluarkan darah serta saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoerie selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sehingga saksi korban tidak dapat beraktifitas;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan karena menyebabkan saksi korban Iwan Yusuf menderita luka atau sakit. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di tengah jalan yang artinya dapat dilihat oleh orang lain, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan di muka umum. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya sejumlah 5 (lima) orang yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- belum ada perdamaian antara para terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Fahrizal Asbar Muhammad Alias Ipan, terdakwa II Risman Sangaji Alias Iman dan terdakwa III Karman Indi Alias Karman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Fahrizal Asbar Muhammad Alias Ipan, terdakwa II Risman Sangaji Alias Iman dan terdakwa III Karman Indi Alias Karman, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh : Rahmat Selang, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh : Muhammad Syahrul Ratuela, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Dimas Rangga Ahimsa, SH, Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Rudy Wibowo, SH.MH.

ttd

Ulfa Rery, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Rahmat Selang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Syahrul Ratuela, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 177/Pid.B/2019/PN.Tte